

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN
INFORMASI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN**

**(Analisa Yuridis Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f
Undang-Undang Perlindungan Konsumen)**

TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : AMINULLAH ALHAKIM, S.H.

NIM : 17912091

BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN
INFORMASI YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN**

**(Analisa Yuridis Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f
Undang-Undang Perlindungan Konsumen)**

TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : AMINULLAH ALHAKIM, S.H.

NIM : 17912091

BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021



**KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN
INFORMASI YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN**

**(Analisa Yuridis Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f
Undang-Undang Perlindungan Konsumen)**

NAMA MAHASISWA : AMINULLAH ALHAKIM, S.H.
NIM : 17912091
**BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN
PIDANA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing I

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.


Pembimbing II

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN
INFORMASI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN**

**(Analisa Yuridis Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f
Undang-Undang Perlindungan Konsumen)**

Oleh:

**NAMA MAHASISWA : AMINULLAH ALHAKIM, S.H.
NIM : 17912091
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN
PIDANA**

**Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 25 Maret 2021**

Pembimbing I

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.



(.....)

Pembimbing II/Penguji

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum



(.....)

Penguji

Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.



(.....)

Mengetahui
Ketua Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **AMINULLAH ALHAKIM, S.H.**
No.Mhs : **17912091**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN (Analisa Yuridis Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,




Aminullah Alhakim, S.H.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Aminullah Alhakim, S.H.
2. Tempat Lahir : Batam
3. Tanggal Lahir : 21 Maret 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir di
Jogja : Nyutran, Gang Trustajumena MG II/1476,
Tamansiswa, Yogyakarta
6. Alamat Asal : Perumahan Batam Nirwana Residence Blok E6
Nomor 05 RT/RW:001/007, Patam Lestari,
Sekupang - Batam
7. Identitas Orangtua
 - a. Nama Ayah : Bahzomi Fuadi, S.E., M.Si.
Pekerjaan : Pensiunan
 - b. Nama Ibu : Siti Aisyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orangtua : Perumahan Batam Nirwana Residence Blok E6
Nomor 05 RT/RW:001/007, Patam Lestari,
Sekupang – Batam
8. Riwayat Pendidikan :
 - Formal
 - a. SD : SD Negeri 009 Lubuk Baja Batam
 - b. SMP : SMP Negeri 10 Batam
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Batam
 - d. Strata-1 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
 - Non-Formal : Pendidikan Khusus Profesi Advokat Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia (PKPA
FH UII) Angkatan 39 Tahun 2018
10. Pekerjaan : - Calon Analis Sengketa Pertanahan pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan
Kabupaten Bintan (Maret 2019 - Maret
2020)
- Analis Hukum Pertanahan pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan
Kabupaten Bintan (Maret-Juni 2020)
- Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah
pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor
Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas
(Juni-Desember 2020)

- Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas (Desember 2020 - Sekarang)

- 12 Hobby : Musik, Diskusi, Desain.
13 No.Handphone/e-mail : [081226502723](tel:081226502723)/aminullahalhakim@gmail.com

Yogyakarta, 03 Maret 2021
Yang Bersangkutan,



Aminullah Alhakim, S.H.



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di bumi dan kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepada-Nya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan” (QS. Hud: 123)

“Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan” (B.J. Habibie)

“Dimana Bumi dipijak, disitu Langit di Junjung” (Pepatah Melayu)

“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis” (Aristoteles)

“Kunci dalam mengerjakan sesuatu adalah harus dilakukan dengan Doa, Usaha, dan Tawakal” (Aminullah Alhakim)

Tesis ini Penulis persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW*
- 2. Orangtua Penulis Ayahanda Bahzomi Fuadi, S.E., M.Si dan Ibunda Siti Aisyah*
- 3. Kakak Penulis Agus Perdana, S.H., Taufik Akbar S.IP., M.Sc. (cand.), Kartika Lestari, S.E. dan Jerry Satriawan, S.H.*
- 4. Keponakan Penulis (Alisha Fathiana Apriliani, Aditya Fatahillah Ardana, Quinsha Nashita Arimbi, Qeenan Nasyit Arjuna, dan Emil Sakha Athallah)*
- 5. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan semua nikmat dan karunia-Nya yang tiada hingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tesis dengan judul: **“KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN (Analisa Yuridis Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen)”** dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kami hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Tesis ini disusun guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang mana penyusunan tesis ini tidak terlepas dari banyaknya bantuan berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang tercinta yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. **Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW**
2. Bapak **Prof. Fathul Wahid, S.T. M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

3. Bapak **Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak **Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.** selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Ibu **Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, saran, nasihat, dan kesabaran serta pengarahan dan bimbingan dalam pembuatan tesis ini hingga selesai;
6. Bapak **Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.** selaku Penguji dalam Ujian Tesis/Pendadaran yang telah banyak memberi arahan dan saran terhadap tugas akhir ini;
7. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik, membimbing dan memberikan pengarahan serta bantuannya;
8. Ayahanda dan Ibunda yang kucintai, **Bahzomi Fuadi, S.E., M.Si dan Siti Aisyah**, yang senantiasa menyertai penulis dengan doa restunya dan telah memberikan kasih sayang dan perhatian serta dukungan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Semoga adek bisa membalas semua yang telah diberikan dan memberikan yang terbaik buat Papa dan Mama. Aamiin.
9. Kakakku Tersayang, **Kak Agus Perdana (Baba), Kak Taufik Akbar (Opik), Kak Kartika Lestari (Tika), Bang Jerry Satriawan**, yang

selama ini sering direpotkan oleh adeknya ini, terimakasih doa, motivasi dan dukungan selama adeknya kuliah hehehe serta tak lupa **Lima keponakanku tersayang Alisha Fathiana Apriliani (Patiana), Aditya Fatahillah Ardana (Ditok), Quinsha Nashita Arimbi (Imbi), Qeenan Nasyit Arjuna, dan Emil Sakha Athallah (Miloc Mislek)** terima kasih untuk dukungan dan lucunya kalian yang buat Puimin selalu semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

10. Sahabat dan teman seperjuangan **MH UII 40 (Ilham Wira Pratama, Bang Loebis, Mas Burhan, Atqo Darmawan, Bang Aggi, Mas Rifqi, Andri “Andre” Idrus, Junaidi Didi, Tarwin Idris, Ahmad Fajri, Rauf Fajrin, Sri Indriyani, Nelvia Roza, Mbak Sheila Maulida, Mas Hani, Mas Hawwin, Mas Andri, Mas Yogi, Mbak Dini, Donis Daviska, Mbak Ayu, Mbak Nafi, Marisun Fahmi, Mas Agus Pieng, Erwin Suryo, Intan Griya, Mas Arief Tirtana, Arif Pasca, Fahrurrozi Ojik dan Teman-Teman yang belum tersebut disini, yang senantiasa mengisi kehidupan perkuliahan!**
11. Keluargaku, sahabatku di **ATMOSHPERE BAND, Ahmad Fitra Avicena, M. Farid Akbar, Kemal A. Ghiffary, dan Rudy Bachtiar “Dadeq”, SAMPAI JUMPA LAGI DI JOGJAAAA!**
12. Keluarga besar **IMAMAH-UII (Para Hokage Terdahulu Bg Rio Rinaldi Silalahi, S.H., M.H., Mas Reza Januar Prasetya, S.H., M.H., Abang/Mas/Kakak/Mbak Kece IMAMAH: Mas Fajar Muharrom,**

Mbak Putri, Mbak Rizka, Mbak Rahayu dan Abang/Mas/Kakak/Mbak yang belum tersebut dalam poin ini.

13. Keluarga Besar Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, **Pak Husni Thamrin, S.ST., M.H., Kak Sri Wahyuni, S.Kom, dan Ibu Agustina Darmayana (Bu Adek)** yang turut memberikan dukungan dalam penyelesaian studi ini;
14. Keluarga Besar Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas, Wabilkhusus Seksi Hubungan Hukum Pertanahan sekarang Penetapan Hak dan Pendaftaran, **Bang Deko Andesta, S.H. (Kasi Andalan), Shobikha Tritina, S.H. dan Nauval Bahari, S.H.** yang telah menjadi tempat berbagi keluh kesah dan senang dalam segala proses pekerjaan dan penyelesaian studi Magister Hukum ini.
15. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mendoakan semoga amal baik Bapak/Ibu/Teman/Rekan/Saudara, mendapat imbalan anugrah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka untuk diberikan kritik dan saran dari para pembaca serta Penulis berharap semoga nilai positif dari penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Maret 2021

Penulis



Aminullah Alhakim, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iii
CURRICULUM VITAE	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN	21
A. Kebijakan Pidanaan (<i>Penal Policy</i>).....	21
1. Pengertian Kebijakan Pidanaan (<i>Penal Policy</i>)	21
2. Teori Pidanaan	24
3. Asas-Asas Hukum	32

B. Penyebaran Informasi yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen	41
1. Tentang Penyebaran Informasi	41
2. Kerugian Konsumen dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam	43
C. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang- Undang Perlindungan Konsumen	46
1. Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	46
2. Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen	5
3. Putusan tentang Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen	54
BAB III PEMBAHASAN	58
A. Kedudukan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Perbuatan Penyebaran Informasi yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen	58
B. Asas Hukum yang digunakan apabila terdapat konflik hukum antara Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen	62
C. Kebijakan Pidana yang Tepat terhadap Perbuatan Penyebaran Informasi yang mengakibatkan kerugian konsumen	65
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul, “**KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN (Analisa Yuridis Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen)**”, yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemidanaan terhadap perbuatan penyebaran informasi yang mengakibatkan kerugian konsumen berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Rumusan Masalah yang diajukan adalah: Bagaimana kedudukan Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap perbuatan penyebaran informasi yang mengakibatkan kerugian konsumen?; Asas hukum apa yang digunakan apabila terdapat konflik hukum antara Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen?; Kebijakan pemidanaan manakah yang tepat terhadap perbuatan penyebaran informasi yang mengakibatkan kerugian konsumen?; Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan Kebijakan Pemidanaan terhadap perbuatan penyebaran informasi yang mengakibatkan kerugian konsumen. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen (kepuustakaan) terkait yang kemudian dikumpulkan dan dipilah sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data dikumpulkan dan dikaji serta kemudian diverifikasi kesesuaiannya dengan fakta yang ada dalam penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis, maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan bagian/isi dari undang-undang administratif yang di dalamnya terdapat unsur pemidanaan. Yang dapat digunakan dalam menyikapi perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen; Asas yang diterapkan ketika timbul permasalahan untuk menerapkan atau menggunakan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah asas *Systematische Specialiteit (Lex Specialis Sistematis)*; Kebijakan pemidanaan (Kebijakan Penal) yang tepat terhadap perbuatan penyebaran informasi yang mengakibatkan kerugian konsumen adalah Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan saat ini banyak sarana teknologi yang digunakan.

Kata Kunci: *Kebijakan Pemidanaan, Penyebaran Informasi, Kerugian Konsumen, Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam menghadapi era digital, pada November 2013 mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.¹ Selain data tersebut saat ini telah tercatat pula setidaknya ada sekitar 130 juta masyarakat Indonesia yang aktif di berbagai media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter dan lainnya. Yang mana jelas terlihat telah terjadi peningkatan sebanyak 2 (dua) kali lipat atas penggunaan media sosial di Indonesia dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun.²

Mengacu pada data diatas, secara tidak langsung memiliki dampak terhadap meningkatnya sektor perekonomian dan perdagangan terutama dengan semakin mudahnya setiap orang untuk membuka toko yang baik secara *offline* maupun *online*. Akan tetapi dengan semakin berkembangnya teknologi yang didukung dengan munculnya aplikasi ataupun situs toko *online* membuat semua toko yang semua berjualan secara *offline* kinipun telah menjual secara *online*

¹https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker diakses pada 4 Februari 2019

²<https://detik.com/inet/cyberlife/d-3912429/130-juta-orang-indonesia-tercatat-aktif-di-medsos> diakses pada 4 Februari 2019

dan tidak sedikitpun bermunculan *online shop* ataupun orang secara pribadi yang tidak bertanggungjawab media sosial. Sehingga jika terjadi suatu tindakan kejahatan dengan menggunakan sarana *online* dapat dikategorikan sebagai kejahatan telematika yang memiliki makna sebagai penyalahgunaan teknologi yang terkonvergensi dari komputer, media, dan informatika, dengan didasari motif kriminal atau secara melawan hukum, yang mencakup lingkup pengertian kejahatan komputer atau kejahatan siber baik dalam arti sempit ataupun luas.³ Kemudian dengan adanya kegiatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang pembeli atau pengguna dari jasa tersebut.

Sebagai negara yang berdasarkan Hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasca amandemen yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda dari negara-negara lain yaitu hukum yang berdasarkan pada Pancasila, yang merupakan bentuk kristalisasi dari bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman, dengan hukum itu diharapkan tercipta keamanan, ketenteraman bagi masyarakat Indonesia dan hukum juga perlu dipertahankan atau ditegakkan demi melindungi serta membela setiap hak-hak warga negara Indonesia.

Negara Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan dimana biasa dikenal dengan istilah *Trias Politica* yaitu adanya pemisahan antara Legislatif selaku Pembuat Undang-Undang, Eksekutif selaku yang menjalankan Undang-

³ Al. Wisnubroto, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atna Jaya Yogyakarta, 2011, hlm.59

Undang, dan Yudikatif sebagai lembaga kehakiman atau sebagai lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu di Indonesia hingga saat ini memiliki banyak aturan, terutama mengenai aturan hukum pidana Indonesia yang dalam perjalanannya dikenal tentang asas legalitas. Asas legalitas sendiri memiliki makna yaitu:⁴ (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh dianalogikan (kias); (3) Aturan-aturan pidana tidak berlaku surut.

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵ Artinya perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi orang yang melakukannya. Kemudian Mahrus Ali dengan mengutip Simons, menyatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut jika mengacu pada adagium “Hukum untuk Manusia bukan Manusia untuk Hukum” yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif. Hukum memang tidak pernah dapat didefinisikan secara ajeg. Hukum idealnya diperuntukkan guna menolong

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, edisi revisi, RinekaCipta: Jakarta, 2008, hlm.27-28

⁵ *Ibid*, hlm.59

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm 98

manusia dalam kehidupan bernegara. Hukum secara filosofis dan sosiologis idealnya membawa kemaslahatan bagi manusia, masyarakat sebuah negara.⁷

Oleh karenanya hukum itu dapat menyesuaikan kebutuhan manusia yang berdampak pada munculnya berbagai aturan pidana yang ada di Indonesia, serta dengan teknologi yang semakin berkembang dalam mengatasi suatu persoalan tidak hanya berkaitan dengan teknis yuridis (pembuatan dan penerapan hukum) serta pembuktian, namun perlu adanya suatu konsep hukum yang tepat untuk merespon persoalan sosial dalam masyarakat maya.⁸ Terutama mengenai perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen yang secara umum diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diluar KUHP diatur pada Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana hal ini jika mengacu Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang digunakan. Yang mana secara tidak langsung ketentuan ini secara teoritis pragmatis mengandung asas *lex specialis derogate legi generalis*.⁹

Oleh karena itu dengan adanya aturan pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen dapat mengacu pada Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) Undang-

⁷ <https://www.bantuanhukum.or.id/web/catahu-2015-lbh-jakarta-hukum-untuk-manusia-atau-manusia-untuk-hukum/> diakses pada 4 Februari 2019

⁸Al. Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atna Jaya Yogyakarta, 2010, hlm.28

⁹ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm.13

Undang Perindungan Konsumen. Secara tidak langsung pemerintah telah mengakomodir keperluan masyarakat terutama dalam hal pemenuhan hak ketika adanya perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen.

Akan tetapi dengan adanya kedua aturan tersebut yang merupakan *lex specialis* mengakibatkan adanya permasalahan baru jika mengacu pada tiga nilai dasar hukum yang diprakarsai oleh Gustav Radbruch dari Jerman yang mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurutnya, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya.

Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada

kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.¹⁰

Munculnya kebijakan pemidanaan pada Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut terlihat bahwa telah ada 2 (dua) kebijakan dalam undang-undang yang kedudukan aturan tersebut merupakan *lex specialis* atau undang-undang diluar dari KUHP tentang kebijakan pemidanaan terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Hal tersebut jika disandingkan dengan tiga nilai dasar yang disampaikan oleh Gustav Radbruch (keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum) dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum mengenai kedudukan dari kebijakan pemidanaan tersebut dan dasar hukum mana yang seharusnya digunakan apabila muncul suatu tindak pidana yang mengakibatkan kerugian konsumen.

Hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait kebijakan pemidanaan yang telah diuraikan diatas, dengan judul **“KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN (Analisa Yuridis Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen)”**

¹⁰ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka Penulis merumuskan suatu masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian serta untuk lebih mengarahkan pada pembahasan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap perbuatan penyebaran informasi yang mengakibatkan kerugian konsumen?
2. Asas hukum apa yang digunakan apabila terdapat konflik hukum antara Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
3. Kebijakan pemidanaan manakah yang tepat terhadap perbuatan penyebaran informasi yang mengakibatkan kerugian konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar memahami mengenai kedudukan Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap perbuatan penyebaran informasi yang mengakibatkan kerugian konsumen.

2. Untuk mengetahui Asas hukum yang digunakan apabila terdapat konflik hukum antara Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui kebijakan pemidanaan (kebijakan penal) mana yang tepat terhadap perbuatan penyebaran informasi yang mengakibatkan kerugian konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif yaitu:

1. Kegunaan praktis

Yang dimaksud dengan kegunaan praktis ini adalah keseluruhan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu dalam penerapan aturan mengenai perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen.

2. Kegunaan Teoritis

Dengan selesainya tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum pidana sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, khususnya dalam konteks perbuatan penyebaran informasi yang mengakibatkan kerugian konsumen.

E. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang penelusuran penulis, belum ditemukan adanya karya ilmiah ataupun penelitian ilmiah yang secara eksplisit membahas tentang kebijakan pemidanaan terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi ditemukan penelitian yang menyerupai yaitu Artikel Ilmiah “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA” oleh Rizki Dwi Prasetyo yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Tahun 2014, Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teknologi dalam jaringan (daring) atau *Media Online* yang menjadi tempat terjadinya suatu perbuatan pidana sedangkan untuk yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Yang menjadi fokus penelitian bukanlah perbuatan penyebaran informasi yang mengakibatkan kerugian konsumen, akan tetapi mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online;
2. Perbedaan terhadap penggunaan aturan perbandingan, yaitu Pasal 378 KUHP, sedangkan dalam penelitian ini membandingkan dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

F. Kerangka Teori

1. Kebijakan Pidana

Sistem pidana sebagaimana dikemukakan Hulsman yaitu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana.¹¹ Kebijakan pidana atau Politik hukum pidana dan politik berpengaruh pada kebijakan kriminalisasi dalam proses legislasi hukum pidana dan sistem perumusan ancaman sanksi pidana dalam hukum pidana yang berlanjut ke dalam praktek penjatuhan pidana, yakni belum adanya standar kriminalisasi dan penalisasi serta standar perumusan sanksi pidana dan pidana dalam hukum pidana yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam perumusan ancaman sanksi pidana dan penjatuhan pidana. Di samping itu, kebijakan legislasi hukum pidana melahirkan duplikasi dan triplikasi pengaturan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang lebih rendah (undang-undang dengan peraturan daerah), dan masing-masing tindak pidana diancam dengan ancaman pidana yang berbeda-beda (terjadi disparitas dalam perumusan sanksi pidana). Keadaan tersebut juga berpengaruh terhadap pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang memuat norma hukum pidana dan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi.¹²

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2015, hlm.1

¹² Tim Kerja Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidana (Politik Hukum Dan Pidana)*, Tahun 2008 Hlm.5

Hal tersebut diatas jika dikaitkan dengan adanya teori tujuan hukum yang menitikberatkan bahwa hukum itu harus memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Maka seharusnya dalam pembentukan kebijakan pemidanaan juga harus mengakomodir unsur-unsur tersebut, agar kemudian dapat terwujudnya suatu kebijakan pemidanaan yang memiliki nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari hukum.

2. Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen

Perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam penelitian ini difokuskan pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terutama dari aspek kebijakan pemidanaannya. Adapun isi dari kedua Pasal tersebut sebagai berikut:

- a. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*
- b. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15,*

Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)."

c. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."*

d. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku

usaha sertaketerangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; j.tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Walaupun dalam undang-undang dan berbagai literatur tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai perbuatan yang merugikan konsumen dapat dimaknai dan didasarkan pada adanya informasi yang tidak sesuai ataupun tidak benar yang diberikan kepada pelaku usaha kepada konsumen sehingga dengan informasi tersebut konsumen merasa tertarik sehingga bersedia melaksanakan transaksi elektronik tersebut. Berita bohong atau menyesatkan juga dapat diartikan sebagai berita yang berisi informasi yang tidak benar yang menurut orang pada umumnya dapat membuat konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan jika sebelumnya mendapatkan informasi tidak benar.¹³

G. Definisi Operasional

Mengacu pada judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemidanaan

Secara bahasa Kebijakan merupakan pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip,

¹³ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tata Nusa, 2012 Hlm. 191

atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.¹⁴ Sedangkan pemidanaan/*pe-mi-da-na-an/* n berupa proses, cara, perbuatan memidana.¹⁵ Sehingga yang dimaksud dengan kebijakan pemidanaan adalah aturan tentang pemberian hukum pidana yang dapat diterapkan.

2. Perbuatan Penyebaran Informasi adalah suatu proses menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu produk ataupun jasa dengan menggunakan sarana teknologi dalam jaringan (daring) melalui aplikasi maupun jejaring sosial yang ada.

3. Mengakibatkan Kerugian Konsumen

Mengacu pada definisi kerugian/*ke•ru•gi•an/* v 1 menanggung atau menderita rugi: sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan); mudarat dan konsumen/*kon-su-men/ /konsumén/* n 1 pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya): *kepentingan -- pun harus diperhatikan; 2* penerima pesan iklan; *3* pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).¹⁶

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

¹⁴ <https://kbbi.web.id/bijak> diakses pada 6 Februari 2019

¹⁵ <https://kbbi.web.id/pidana> diakses pada 6 Februari 2019

¹⁶ <https://kbbi.web.id/konsumen> diakses pada 6 Februari 2019

diperdagangkan.¹⁷ Dan Konteks dari mengakibatkan kerugian konsumen mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

4. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

H. Metode Penelitian

Metode atau metodologi penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah tentang hukum.¹⁸ Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁸ M. Syamsudin, Operasionalisasi penelaatian hukum, *Jakarta*: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.21

normatif yang merupakan penelitian hukum dengan cara melakukan penelitian bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:²⁰ 1) Pendekatan kasus (*case approach*); 2) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); 3) Pendekatan historis (*historical approach*); 4) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); 5) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin dalam perkembangan ilmu hukum yang dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi, kemudian pandangan

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta: 2001, hlm. 13-14

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

atau doktrin tersebut akan membantu memperjelas ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan terhadap permasalahan. Kemudian setelah itu dilakukan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik²¹

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah kedudukan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatur mengenai pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam tatanan hukum pidana Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm.310

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 6) Putusan Pengadilan.

b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa *literature*/buku, jurnal, artikel, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian dan membantu unyuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedi, dan lain-lain yang dapat membantu

memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen (kepustakaan) dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum pendukung yang terkait lainnya dengan hukum di Indonesia yang dikumpulkan dan kemudian dipilah-pilah sesuai kebutuhan penelitian.

5. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dan dikaji serta kemudian diverifikasi kesesuaiannya dengan fakta yang ada dalam penelitian. Pada awalnya data penelitian akan dikumpulkan dan diuraikan secara kualitatif, mendetail, dan mendasar, serta akan dikaji secara lengkap dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum pendukung yang terkait lainnya, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang ada, untuk mencari dan mengkaji kebijakan peminanaan terhadap perbuatan yang merugikan konsumen dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat

(1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan
Konsumen.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN

A. Kebijakan Pidanaan (*Penal Policy*)

1. Pengertian Kebijakan Pidanaan (*Penal Policy*)

Pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *straf* yang dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.²² Hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiel yang berarti isi atau substansi dari hukum pidana itu sendiri, sehingga hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam dan hukum pidana formiel atau hukum acara pidana bersifat konkrit atau nyata, dalam konteks ini dapat dilihat bahwa hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.²³ Hukum pidana yang berlaku dan digunakan di Indonesia saat ini merupakan peninggalan kolonial yaitu terjemahan dari *Strafrecht voor Nederlandsch-Indie 1915*.²⁴

²² Mohammad Ekaputra, Sistem Pidana di dalam KUHO dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, Medan: USU Press, 2010, hlm 1

²³ Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2017, hlm, 1-2

²⁴ Bunyana Sholihin, Supremasi Hukum Pidana Indonesia dalam <https://media.neliti.com/media/publications/221863-supremasi-hukum-pidana-di-indonesia.pdf> diakses pada 06 Januari 2021

Berkaitan dengan pemidanaan, Sudarto mendefinisikannya sebagai penghukuman yang manaberasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya, dikemukakan oleh beliau bahwa istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian/ penjatuhan pidana oleh hakim. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.²⁵ Yang kemudian oleh Sudarto disimpulkan bahwa istilah hukuman terkadang digunakan untuk pengganti istilah *straf*, namun menurut beliau istilah pidana lebih baik daripada istilah hukuman.²⁶

Menurut Andi Hamzah istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP atau yang biasa disebut *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* atau dikenal dengan asas legalitas yang diperkenalkan oleh Anselm Von

²⁵ Sani Imam Santoso, Teori Pemidanaan Dan Sandera Badan Gijzeling. Cetakan Pertama. (Jakarta: Penaku, 2014), hlm. 93

²⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 1-2

Feuerbach, yang berbunyi sebagai berikut : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-udangan pidana yang telah ada sebelumnya” Dengan adanya perbedaan antara hukuman dan pidana tersebut maka kita di Indonesia memiliki istilah hukum yang lebih kaya daripada di Negeri Belanda, karena mereka hanya memiliki satu istilah baik sebagai padanan istilah hukuman maupun pidana, yaitu *straf*. Seseorang dapat dipidana apabila memenuhi syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yaitu: Pertama, orang yang melanggar hukum, dan yang kedua suatu perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum yang menurut pengalaman tidak dapat dicegah dengan sarana apapun.²⁷

Soedarto menyatakan bahwa, apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negatif perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defense planning*. Selanjutnya *social defense planning* ini harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.²⁸ Strategi dasar atau pokok pencegahan kejahatan harus difokuskan pada upaya menghilangkan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Kebijakan penal bersifat represif akan tetapi juga mengandung unsur preventif karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/kejahatan diharapkan ada efek

²⁷ *Ibid*, hlm.10

²⁸ Barda Nawawi Arief, Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang. 2000.hlm 32

pengecehan, serta kebijakan penal tetap diperlukan untuk mengatasi kejahatan karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat atau pencelaan/kebencian sosial yang diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan sosial. Sehingga kebijakan pemidanaan (Kebijakan Penal) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang, yang berarti bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma yang telah ada.²⁹

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan. Berikut penjabarannya:

²⁹ Saiful Abdullah, Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/108455-ID-kebijakan-hukum-pidana-penal-dan-non-huk.pdf>

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasanannya adalah harus diberikan penderitaan juga.³⁰ Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan, “*Fiat justitia ruat caelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.³¹ Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan

³⁰ Leden Marpaung SH. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.105

³¹ Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hlm.142

efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:³²

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat

³² *ibid*

diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan, “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.³³ Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:³⁴

- a. Untuk menakuti, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bias saja berupa siksaan. Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk

³³ Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hlm.142

³⁴ *ibid*

penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.³⁵

- b. Untuk memperbaiki, bahwa hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.
- c. Untuk melindungi, tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut. Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana di dalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang di mana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa

³⁵ Leden Marpaung SH. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta, hlm.164

hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat:³⁶ “Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturaran dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tentram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan-peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”. Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.³⁷

³⁶ Leden Marpaung SH. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.106-107

³⁷ Niniek Suparni, SH. 2007. “ Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19

Artinya penjatuhan pidana berdasar pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:³⁸

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa.³⁹

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitikberatkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan

³⁸ Drs. Adami Chazawi. SH, 2002. “ Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162

³⁹ *ibid*

tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.⁴⁰

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

⁴⁰ *ibid* hlm.163

3. Asas-Asas Hukum

Hukum pidana yang memiliki sanksi yang paling keras diantara berbagai kelas hukum lain disebut sebagai *Ultimum Remedium* atau senjata pamungkas (terakhir) untuk menegakkan tata hukum.⁴¹ Dan juga dengan adanya ketentuan pidana itu tidak harus diartikan bahwa jika terjadi suatu pelanggaran maka terhadap pelanggaran tersebut berakhir dengan penjatuhan pidana.⁴² Sehingga, dalam berjalannya waktu telah banyak diundangkannya berbagai aturan perundang-undangan yang bersifat umum maupun khusus yang di dalamnya mengatur mengenai norma atau nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat termasuk norma-norma pidana. Kemudian Andi Hamzah mendefinisikan bahwa perundang-undangan pidana umum adalah KUHP beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP itu, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 18 (Prp) 1960, dan lain-lain. Sedangkan perundang-undangan pidana khusus, ialah semua perundang-undangan diluar KUHP beserta perundang-undang lengkapnya, baik yang

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan kelima: 2012, Penerbit Refika Aditama, hlm.43

⁴² *Loc. Cit*, Andi Hamzah, *Hukum Pidana...*, hlm.16

secara eksplisit mengatur pidana maupun bukan pidana tapi terdapat sanksi pidana.⁴³

Akan tetapi dengan banyaknya aturan tersebut berdampak pada munculnya beberapa aturan yang hampir sama untuk diterapkan dalam penyelesaian suatu permasalahan, seperti adanya aturan pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang keduanya mengatur terkait pemidanaan terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat diterapkan asas-asas hukum yang ada, yaitu:

a. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Lex specialis derogat legi generali (dibaca: Lex spesialis derogat leji jenerali) merupakan bahasa latin yang dapat dikategorikan sebagai bahasa yang tidak banyak dipahami, maka sering ditemukan kesalahan-kesalahan di dalam penulisan asas ini, misalnya ada yang menuliskannya dengan *lex specialis derogat lex generalis* atau *lex specialis derogat lege generali* dan sebagainya.⁴⁴ Menurut Bagir Manan ada beberapa prinsip yang

⁴³ *ibid*, hlm, 13

⁴⁴ <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>

diakses pada 23 Oktober 2019 pukul 20:48 WIB

harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:⁴⁵

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat atau horisontal dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang keduanya termasuk dalam hukum keperdataan.

Kemudian Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” Namun, KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut. *Memorie van Toelichting* (MvT) hanya menyatakan bahwa:

⁴⁵ Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, hlm.56

“Indien het eene strafbare feit slechts is eene bijzonder genoemde soort van het andere, en dus uit zijnen aard daaronder reeds is begrepen, dan geldt de regel *lex specialis derogate legi generali*, onverschillig of de species zwaarder of lichter wordt gestraft dan het genus, en onverschillig of zij al dan niet een eigen naam heeft.” (Jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang lain, dan dari makna yang ada sudah dipahami, maka berlaku aturan *lex specialis derogate legi generali*, tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum, dan tanpa mempedulikan pula apakah dia memiliki sebutan sendiri).⁴⁶

Asas *lex specialis derogate legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Shinta Agustina, **IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA** dalam Jurnal MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015

⁴⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 8.

Sementara itu, Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa: Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas *lex specialis derogat legi generali* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas *lex specialis* ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.⁴⁸

b. Asas *Systematische Specialiteit (Lex Specialis Systematic)*

Jika ditemukan terdapat 2 (dua) atau lebih undang-undang yang bersifat khusus asas yang dapat diberlakukan adalah asas *Systematische Specialiteit (Lex Specialis Systematic)* yang dapat diartikan sebagai Kekhususan yang Sistematis. Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.⁴⁹

⁴⁸ Eddy OS Hiariej dkk, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm 5.

⁴⁹ A. Iswan Radnie Poetra, Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslaag Van Rechtsvervolging*) Dalam Tindak Pidana

Kekhususan ketentuan pidana secara yuridis atau sistematis dalam doktrin disebut sebagai *Systematische Specialiteit* yang mana istilah ini pertama kali dipergunakan oleh Ch.J Enschede di dalam tulisannya yang berjudul “*Lex specialis derogat legi generalis*” di dalam *Tijdschrift van het Straftrecht* tahun 1963 pada halaman 177.⁵⁰ Agar beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus dapat dilihat pada perbandingan Pasal 374 dan 372 KUHP.

Mengacu pada Pasal 374 KUHP, maka dapat diketahui bahwa rumusan pasal tersebut di samping telah menyebutkan kejahatan penggelapan (seperti yang telah disebutkan dalam pasal 372 KUHP), juga telah menyebutkan sejumlah unsur lainnya yang bersifat memberatkan, sehingga apabila semua unsur itu dipenuhi oleh seorang pelaku, maka pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang telah dicantumkan dalam pasal 372 KUHP. Namun sebaliknya dalam perbandingan pasal 341 KUHP dan pasal 338 KUHP maka justru pasal 341 KUHP meringankan hukuman dari pasal

Korupsi Di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor : 345/Pid.B/2008/Pn.Mks.) pada https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAjIin5P3tAhXTdCsKHSVfCKYQFjABegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fdigilib.unh.ac.id%2Fuploaded_files%2Ftemporary%2FDigitalCollection%2FN2FiMDImNjFkZWJiNTdiNDgyM2U1MWM1MTM5MjRiMjJhMTYyMDk3OQ%3D%3D.pdf&usg=AOvVaw2PjvaE56hXpSArlQ1NMvFh diakses pada 3 Januari 2021

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.714

338 KUHP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekhususan ketentuan pidana yang bersifat khusus itu terletak pada sifatnya yang memberatkan atau meringankan hukuman.⁵¹ Lamintang juga berpendapat bahwa suatu ketentuan pidana dapat dipandang bersifat khusus yakni yang mengatur secara lebih rinci lagi suatu masalah.⁵²

Menurut Remmelink cara penyelesaian (menghadapi masalah 2 undang-undang) yang disediakan sendiri oleh pembuat undang-undang dalam dogmatika (ilmu hukum pidana) disebut juga *alternativiteit* (misal, pengesampingan pencurian oleh penggelapan) atau *subsidiariteit* ('without prejudice to' ketentuan yang lebih tinggi). Di samping itu juga dikenal *ihwal derogatie*, didahulukannya suatu ketentuan ketimbang lainnya, padahal jika kita membaca bunyi kedua ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya berlaku dan dapat diterapkan.

Solusinya disini, berbeda dengan pranata hukum diatas yang untuknya tersedia aturan, justru karena tidak tersedia aturan, harus dicari melalui penafsiran oleh hakim. Hakim dalam hal ini harus memperhatikan *ratio legis* (dasar atau alasan pembentukan aturan), sejarah dan sistem dalam mana aturan tersebut difungsikan. Ia sekaligus harus memperhatikan logika,

⁵¹ Ibid, hlm.715

⁵² Ibid, hlm.716

sekalipun asas *lex specialis derogate legi generalis* tidak serta merta dapat diaplikasikan. Selanjutnya sebagai solusi juga gayut asas *lex posterior derogat legi priori*. Bahkan juga dapat muncul situasi dari dua ketentuan yang seolah-olah dapat diberlakukan (pada satu perbuatan) dan saling bertentangan, ternyata kemudian ketentuan yang satu secara hierarkhis lebih tinggi daripada yang lainnya (undang-undang berhadapan dengan aturan pemerintah). Dalam hal demikian, berdasarkan asas yang ada, maka aturan yang lebih rendah akan dikesampingkan oleh aturan yang lebih tinggi.

Rommelink juga menuliskan bahwa pembuat undang-undang berhadapan dengan konflik perundang-undangan yang sifatnya konkret dan tertentu (akan) dapat menerbitkan aturan-aturan pedoman. Pada lain pihak, pembuat undang-undang tidak mungkin menyediakan dan memaksakan solusi pada hakim untuk setiap masalah yang mungkin muncul. Sekali lagi, berhadapan dengan situasi demikian, hakim (terkecuali untuk kasus khusus tersebut pembuat undang-undang sudah mencari jalan keluar) wajib mencari jawaban dengan mendayagunakan semua aturan penemuan hukum yang berlaku di bidang hukum tersebut. Dikatakan wajib karena dua atau lebih aturan yang tidak mungkin dipersatukan (sewajarnya) tidak boleh berlaku pada situasi dan saat yang sama.

c. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas *lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru.

Asas ini pun memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:⁵³

- 1) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
- 2) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya Asas *Lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.⁵⁴

Bahwa berdasarkan beberapa teori dan asas hukum pidana yang telah dijabarkan di atas dapat dijadikan landasan untuk menganalisis mengenai penerapan kebijakan hukum pidana yang lebih tepat terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan terkait kesesuaian penerapan aturan

⁵³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm.56.

⁵⁴ *ibid*

mana yang lebih bermanfaat dari segi tujuan pemidanaan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Penyebaran Informasi yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen

1. Tentang Penyebaran Informasi

Penyebaran berasal dari kata dasar sebar. Penyebaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyebaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Informasi menurut Abdul Kadir mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut.⁵⁵

Sastropetro mendefinisikan Penyebaran informasi adalah penyebaran pesan yang berisi fakta (data yang sesuai dengan kenyataan) sehingga menimbulkan penjelasan yang benar dan jelas serta menumbuhkan pengertian yang samamengenai pesan yang disebarkan.⁵⁶ Kemudian diperlukannya komunikasi sebagai upaya

⁵⁵ Abdul Kadir, 2002, Pengenalan Sistem Informasi, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.31

⁵⁶ Sastropetro, (1990), Proses dan syarat-syarat penyebaran informasi. Diakses tanggal 07 Januari 2020 dari <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/download/5175/2795>

yang sistematis untuk merumuskan secara tergaras-asas penyampain informasi serta pembentukan pendapat dan sikap.⁵⁷

Banyaknya Informasi di jejaring social berdampak pada informasi tersebut tidak dapat diimbangi dengan kualitas informasi yang baik dari para penggunanya. Yang mana setiap pengguna dapat membuat secara mandiri konten atau isi dari apa yang ingin disampaikannya melalui media social. Kemudian dengan luasnya jangkauan dunia maya dengan mudah suatu informasi dapat tersebar dan diakses oleh banyak kalangan mulai dari anak muda, dewasa, pelajar mahasiswa, komunitas dan lainnya.⁵⁸

R.Soesilo menyatakan bahwa⁵⁹, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang maksud sebagai kabar bohong, bukan hanya memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. sehingga, penjelasan ini berlaku juga pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong. Serta, kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita

⁵⁷ Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung

⁵⁸ Febriansyah dan Nani Nurani Muksin, “Fenomena Media Sosial: Antara *Hoax*, Destruksi Demokrasi dan Ancaman Disintegrasi Negara” dalam STMIK Widya Cipta Dharma, SEBATIK Vol 24 No 2 Desember 2020 hlm.197

⁵⁹ R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hlm. 269

bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru.⁶⁰

2. Kerugian Konsumen dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

a. Kerugian Konsumen dalam Perspektif Hukum Pidana

Kerugian yang dimaksud dalam hal ini merupakan sebagai akibat dari penyebaran informasi (berita bohong dan menyesatkan) sebagaimana rumusan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE. Adapun kerugian yang dimaksud bukan hanya yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan dan sebagainya.⁶¹

Munculnya kerugian sebagai suatu hal yang dialami seorang konsumen yang dapat dikategorikan sebagai korban, hal tersebut tidak terlepas dari viktimologi yang secara terminologi berarti

⁶⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite> diakses pada 07 Januari 2021

⁶¹ Lailatul Utiya Choirroh, “Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam” pada al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2, Desember 2017; ISSN 2460 -5565, hlm.333 dalam <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/512/491> diakses pada 07 Januari 2021

suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁶² Yang dimaksud perlindungan korban kejahatan ialah: upaya-upaya perlindungan terhadap bentuk viktimisasi yang dapat menjadi sebab adanya penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang. Selain itu, perlindungan kepada korban juga berarti suatu upaya hukum untuk melindungi korban sehingga korban dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang dan manusiawi.⁶³

Hadirnya hukum pidana di tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melakukan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana secara umum dipahami pada konteks keperdataan, akan tetapi juga mencakup kerugian terhadap jiwa (perasaan atau keadaan psikis)

⁶² Aryani Witasari dan Aris Setiono “*Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Electronic Banking (E-Banking) Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*” pada *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015*, hlm. 132 dalam <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1422/1095> diakses pada tanggal 07 Januari 2021

⁶³ *Ibid.*

dan raga (mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang).⁶⁴

b. Kerugian Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain : 1. *Talaqqi Rukban*, adalah mencegat peda-gang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.⁶⁵ Dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dan Anas, Rasulullah SAW bersabda “Jangan kamu mencegat para pedagang ditengah jalan. Pemilik barang berhak memilih setelah sampai pasar, apakah ia menjual kepada mereka yang mencegat atau kepada orang yang ada di pasar”. (*Muttafakun alaih*), Melipat gandakan harga, menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku.⁶⁶ *Bai'al-gharar*, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian.⁶⁷

⁶⁴ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm.1-2

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Is-lam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta, Gema Insani Press, 1997, Hlm. 180

⁶⁶ Nurhalis, Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjUjvjM1IfuAhXSfn0KHQIjDtkQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fjurnalius.ac.id%2Fojs%2Findex.php%2FjurnalIUS%2Farticle%2Fdownload%2F267%2F237&usg=AOvVaw2U80S7BkTzuSFkym2OwYaI> diakses pada 6 Januari 2021

⁶⁷ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Is-lam (Fiqh Muamalat), Jakarta, PT Raja Grafindo Persa-da, Hlm. 147

Dari beberapa praktik bisnis yang disebut sebelumnya dapat disimpulkan bahwa prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal terminologi konsumen. Hal tersebut dikarenakan kejujuran, keadilan dan transparansi adalah dasar ajaran Islam dalam berbisnis. Uraian di atas juga membuktikan bahwa Islam telah menerapkan nilai dan prinsip perlindungan konsumen sebelum bangsa Barat dan dunia modern mengenal perlindungan konsumen.⁶⁸

C. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi sebelum merumuskan UU ITE telah melakukan analisa terhadap teori apa yang paling sesuai untuk dipilih menjadi landasannya, adapun teori yang dimaksud adalah:

- a. Teori instrumental (technology is technology, teknologi itu netral, guns don't kill people, people kill people);
- b. Teori substantif (teknologi itu tidak netral, sekali kita membuat teknologi maka dia akan berdiri sendiri, kita

⁶⁸ Ibid.

menciptakan smartphone, tapi kemudian kita didikte oleh smartphone);

- c. Teori sintesa/hibrid yang merupakan gabungan atau kombinasi antara teori instrumental dan teori substantif

Dari ketiga teori tersebut akhirnya dipilih teori sintesa/hibrid.⁶⁹ Sebelum terbentuk rumusan UU ITE yang sekarang, dasar penyusunannya merupakan gabungan dari dua RUU yaitu RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dari Universitas Padjajaran dan RUU *E-Commerce* dari Universitas Indonesia. Pada tahun 2003 kedua RUU tersebut digabung menjadi satu naskah RUU untuk dibahas di DPR, kemudian Pada tahun 2005 Departemen Kominfo berdiri dan dibentuk Panitia Kerja (Panja) yang beranggotakan 50 orang berdasarkan surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R. /70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005.⁷⁰

Hingga saat ini, telah dilakukan 1 (satu) kali perubahan terhadap Undang-Undang ITE, yaitu pada Tahun 2016 yang salah satu ketentuannya adalah Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan pasal tambahan yang merupakan

⁶⁹ <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/> diakses pada 07 Januari 2021

⁷⁰ Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista, "Recidive Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013139Efektivitas Undang-undang Informasi Dan...EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA DALAM ASPEK HUKUM PIDANA" hlm. 141 dalam <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/32324/21500> diakses pada 07 Januari 2021

bagian dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Transaksi Elektronik. Pasal ini merupakan sisipan antara Pasal 45 dan Pasal 46.⁷¹

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan dibentuknya aturan perubahan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:⁷²

“Diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dan penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Mengacu pada bagian penjelasan umum tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai upaya penegasan peran pemerintah guna kepentingan

⁷¹ Lihat Ketentuan Pasal I Angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penjelasan Pasal Demi Pasal Angka 2 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa, keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 1 angka 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau Badan Usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:

(1) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

(2) Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

(3) Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi.

(4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim dan/atau jasa yang disediakan.

(5) Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan tanpa dasar kontrak.

2. Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun kemudian.⁷³Namun, sebelum terbitnya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:⁷⁴

⁷³ Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁷⁴ Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas
15. Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;
16. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas
17. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
18. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas
19. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
20. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
21. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
22. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
23. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya (terkhusus bidang perindustrian dan perdagangan nasional) telah menghasilkan berbagai variasi barang maupun jasa yang dapat dikonsumsi;
2. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.
3. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

4. Di Indonesia banyak bermunculan kasus yang merugikan konsumen dan diakhiri dengan penyelesaian yang tidak memuaskan konsumen.⁷⁵

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran.

Hukum Islam juga telah memperhatikan terkait perbuatan yang mengakibatkan kerugian Konsumen terutama aspek perlindungan bagi konsumen setelah diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, baik dalam Al-Quran maupun Hadis, dan mengedepankan nilai perdagangan yang adil dan jujur sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat ke-279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

⁷⁵ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2013. Hlm. 40-41

Yang artinya: “*Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*”

Ayat tersebut diatas jika dibaca memang menyebutkan tentang riba, akan tetapi secara implisit juga mengandung pesan terkait perlindungan konsumen. Hal ini terlihat pada akhir ayat yang menyebutkan *Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)* yang jika dikaitkan dengan konteks jual-beli mengandung unsur perlindungan konsumen, dimana pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling berbuat zalim/merugikan.⁷⁶

3. Putusan tentang Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen

Kita mungkin sering mendengarkan adagium yang disampaikan tokoh hukum Romawi Marcus Tullius Cicero (hidup sekitar antara 106-43 SM) yaitu *ubi societas ibi ius* yang berarti bahwa dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum dalam pengertian umum, hukum yang hidup dan

⁷⁶ *Ibid*, hlm.41

berkembang dalam masyarakat, seperti kebiasaan, hukum adat, hukum agama, termasuk pula hukum yang dibuat oleh penguasa. Hukum inilah yang menjadi pedoman atau peraturan hidup yang mengatur manusia yang satu dengan yang lainnya.⁷⁷ Pendapat lain mengatakan hukum bukanlah suatu kepentingan-kepentingan yang berbenturan atau berpotensi berbenturan, Apa yang dilakukan oleh Hans Kelsen (1881-1973) dengan melakukan reduksi atas fenomena hukum untuk kemudian menyatakan hukum adalah perintah penguasa (*command of the sovereign*) adalah upaya pemaknaan lain tentang hukum. Tanpa ada perintah dari penguasa, tidak mungkin ada yang disebut hukum.

Masyarakat dalam keadaan bagaimanapun, mulai dari masyarakat sederhana sampai yang paling modern pastilah mempunyai sistem hukum yang mengatur satu dengan yang lain. Walaupun demikian dalam hubungan inilah Frans E. Likaja mengungkapkan, *adagium ubi societas ibi ius* pada masa sekarang sudah mengalami perkembangan. Di tengah hutan belantara yang tidak dihuni manusia, ternyata hukum pun ada dengan mengatur fenomena alam.⁷⁸ Oleh karena itu, dengan adanya hukum

⁷⁷ Siti Kotijah dan Hartono, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Ed.1-cet.5-Yogyakarta: CV. MFA,2019, hlm.2

⁷⁸ Samsir Salam, Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum) hlm.160-161 pada Jurnal Tahkim Vol. XI No. 1, Juni 2015 dalam https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62103753/10-Samsir_Salam20200214-103051-c2doh1.pdf?1581750269=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DHUKUM_DAN_PERUBAHAN_SOSIAL_KAJIAN_SOSIOL.pdf&Expires=1610020001&Signature=hG45tZaFmlRMJRn6WrYv0jkK9U~mmVSIwCeSUg

diantara masyarakat juga menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama yang berkaitan dengan perbuatan penyebaran informasi yang mengakibatkan kerugian konsumen hingga tahap peradilan. Berikut adalah berapa putusan pada tabel di atas adalah yang menggunakan ketentuan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

Nomor Perkara	Subyek	Pasal yang Digunakan	Pokok Perkara
185/Pid.Sus/2018/PN Pti. ⁷⁹	Perorangan	Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Penjualan Kosmetik yang tidak sesuai dengan keterangan penjualan melalui media dalam jaringan (daring) <i>facebook</i>

[~MRPa2sIvxajCXvprY7WsSVN~nGPN73l~cZ68UsO7tefukeMHUMk1WMzmIIYCUSuJrY CZK PP0mNqpcasAGiUawTSYprGtYEnX04T0sL34N-T-xiLiXCqFe3u8ksvDlaGYaauL~kf~dduCeqmznmqLnBPvalIHdq2WIdBEuIwFxxzd0KOtm35UG 7XrPVdK6EtdvGAFxIprKw2BHszJC8gOnxeqLVqdD1aufHMP7tkfSp-xisAFVCb992esPbYHl6bmRZNRIDtliPpDkZr4KTXpi9m5zuSaD-HgMrTLoclhh4YvA &Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e5bceeab257adc36cd28632e97e79688.html) diakses pada 07 Januari 2021

79

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e5bceeab257adc36cd28632e97e79688.html> diakses pada 05 Januari 2021

63/Pid.B/2020/PN Mgt. ⁸⁰	Perorangan	Pasal 45A ayat (1) Undang- Undang ITE	Penjualan Masker yang mana masker tersebut tidak ada dan tidak sesuai dengan keterangan penjualan melalui media dalam jaringan (daring) <i>facebook</i>
--	------------	---	--

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap perbuatan penyebaran informasi yang mengakibatkan kerugian konsumen

Sepanjang perjalanan sejarah Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah banyak pula terjadi perbuatan yang sesuai maupun tidak sesuai dengan isi aturan tersebut. Bahkan hingga saat ini Undang-Undang ITE telah dilakukan perubahan dan penambahannya pada tahun 2016 lalu, serta diterbitkannya aturan teknis untuk melengkapi penerapan Undang-Undang ITE yaitu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang juga telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang hingga saat ini belum ada pembaharuannya, sehingga UU tersebut sudah gagap karena tidak lagi memadai dengan perkembangan zaman di era digital saat ini.⁸¹

⁸¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190421092752-92-388162/uu-perlindungan-konsumen-disebut-gagap-revisi-mendesak> diakses pada 05 Januari 2021

Jika dikaitkan dengan asas-asas hukum yang ada, maka dapat ditelaah sebagai berikut:

Nomenklatur Undang-Undang	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19/2016 jo. UU No. 11/2008	Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)
Jumlah Pasal	56 Pasal (54 pada UU 11/2008 dan terdapat 2 Pasal Tambahan pada UU 19/2016)	65 Pasal
Jumlah Pasal Yang Mengatur Pidanaan	10 Pasal	3 Pasal
Karakteristik Undang-Undang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Administratif yang mengatur penggunaan sarana teknologi dalam pemberian informasi dan transaksi elektronik di dalamnya terdapat ketentuan pidanaan; 2. Mengakomodir perbuatan yang dilakukan melalui sarana digital/teknologi 3. Sanksi Pidana yang diatur lebih memberikan efek jera pada pelaku/pelanggar ketentuan undang-undang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Administratif yang mengatur hubungan keperdataan antara pelaku usaha dengan konsumen yang di dalamnya terdapat ketentuan pidanaan; 2. Penggunaan sarana konvensional. 3. Sanksi Pidana yang diatur cukup memberikan efek jera pada pelaku/pelanggar ketentuan undang-undang
Kedudukan Undang-Undang Dalam Klaster Pidana	Undang-Undang Khusus (<i>Lex Specialis</i>)	Undang-Undang Khusus (<i>Lex Specialis</i>)

Dari beberapa poin mengenai Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas, kedudukan dari kedua undang-undang tersebut adalah sebagai undang-undang administratif yang mengakomodir sanksi pidana. Dikarenakan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Pasal 45A Undang-Undang ITE dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dapat dijabarkan lagi sebagai berikut:

Unsur Pasal	Pasal 45A UU ITE	Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen
Subjek	Setiap Orang	Pelaku Usaha (Orang Perseorangan atau badan hukum)
Perbuatan yang dilarang	dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik	melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18, yang pada pokoknya mengenai kerugian yang akan timbul bagi konsumen apabila perbuatan sebagaimana pasal tersebut dilakukan oleh pelaku usaha
Pidana Penjara	paling lama 6 (enam) tahun	paling lama 5 (lima) tahun
Pidana Denda	paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengacu pada dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18, akan tetapi dari ketiga pasal tersebut yang tepat untuk dikaitkan dengan perbuatan penyebaran yang mengakibatkan kerugian konsumen adalah Pasal 8 huruf f, dikarenakan rumusnya sudah secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa. Sedangkan pada Pasal 9 mengatur bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dengan kata lain bahwa pada pasal ini hanya focus pada usaha untuk menyebarluaskan produk/jasa yang diusahakannya. Kemudian jika melihat pada Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (2) membatasi terkait subyek hukumnya yang hanya sebatas pelaku usaha periklanan. Dan Pasal 18 mengatur tentang pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjiannya.

Sehingga diambil suatu pemahaman bahwa pada dasarnya kedua undang-undang tersebut merupakan undang-undang administratif yang di dalamnya terdapat unsur pemidanaan. Kemudian kedua undang-undang ini dapat digunakan dalam menyikapi perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Jika mengacu pada jenis aturan pidana, kedudukan dari kedua aturan ini termasuk dalam kategori pidana administratif.

B. Asas hukum yang digunakan apabila terdapat konflik hukum antara Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Mengenai penggunaan asas, terdapat asas *Lex Specialis derogate legi Lex Generalis* yang berarti bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.⁸² Perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen yang secara umum diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diluar KUHP diatur pada Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana hal ini jika mengacu Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang digunakan. Yang mana secara tidak langsung ketentuan ini secara teoritis pragmatis mengandung asas *lex specialis derogate legi generalis*.⁸³

⁸² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 8.

⁸³ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm.13

Adapun Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Merujuk pada poin pembahasan sebelumnya, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikategorikan sebagai undang-undang khusus atau *lex specialis* karena terdapat kekhususan dan spesifikasi masing-masing. Seperti pada Undang-Undang ITE yang memiliki kekhususan dalam penggunaan sarana teknologi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur hubungan keperdataan antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam kedua undang-undang tersebut ditemukan bahwa ada hal yang sama dan diakomodir oleh keduanya, yaitu mengenai kerugian konsumen yang dilakukan oleh setiap orang (subyek dalam Undang-Undang ITE) ataupun Pelaku Usaha (subyek dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Dengan adanya 2 (dua) aturan terhadap 1 (satu) permasalahan/konflik yang sama, seharusnya hanya salah satu yang digunakan agar kepastian hukum dapat ditemukan dalam praktiknya agar di waktu yang akan datang tidak menimbulkan problematika baru, sehingga untuk meyakinkan aturan mana yang harus digunakan dapat mengacu pada asas-asas hukum. Adapun asas hukum yang berkaitan dengan kedua aturan tersebut berkaitan dengan aturan hukum khusus atau *lex specialis*.

Seiring dengan selalu berkembangnya hukum, ketika ditemukan terdapat 2 (dua) atau lebih undang-undang yang bersifat khusus maka asas yang dapat diberlakukan adalah asas *Systematische Specialiteit (Lex Specialis Sistematis)* yang dapat diartikan sebagai Kekhususan yang Sistematis. Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.⁸⁴ Kebijakan hukum pidana melalui implementasi asas kekhususan sistematis (*systematische specialiteit*) merupakan upaya penting dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik itu yang bersifat *pure criminal act* ataupun hukum pidana administrasi (*administrative penal law*).⁸⁵

Penerapan dari asas tersebut juga diperlukan penafsiran yang sangat teliti berkaitan terhadap hukum khusus apa yang akan digunakan. Ketepatan dalam penafsiran sangat diperlukan, adapun penafsirannya dapat dilakukan dengan cara penafsiran gramatika, penafsiran otentik, penafsiran historis dan lain sebagainya, sehingga jika sudah melakukan penafsiran ini maka akan didapat suatu benang merah dan mendapatkan kualifikasi yang tepat dari dua aturan

⁸⁴ A. Iswan Radnie Poetra, Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslaat Van Rechtsvervolging) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor : 345/Pid.B/2008/Pn.Mks.) pada https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAjIn5P3tAhXTdCsKHSVfCKYQFjABegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fdigilib.unh.ac.id%2Fuploaded_files%2Ftemporary%2FDigitalCollection%2FN2FiMDImNjFkZWJiNTdiNDgyM2U1MWM1MTM5MjRiMjJhMTYyMDk3OQ%3D%3D.pdf&usg=AOvVaw2PjvaE56hXpSArIQ1NMvFh diakses pada 3 Januari 2021

⁸⁵ Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang, PENERAPAN ASAS KEKHUSUSAN SISTEMATIS SEBAGAI LIMITASI ANTARA HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ADMINISTRASI dalam Jurnal Hukum Unsrat Vol.23/No.10/Juli-Desember

husus yang saling bertentangan tersebut. Dengan adanya asas ini akan berimbang pada aturan mana yang akan dipakai Karena terhadap dua aturan khusus yang harus ditafsirkan secara sistematis. Kesistematisan ini akan memberikan titik terang pada peradilan disuatu negara. Hakim dapat dengan mudah melalui penerapan asas ini memutus suatu perkara sehingga menyelesaikan suatu permasalahan dengan *incraht* dan memenuhi rasa keadilan.⁸⁶ Sehingga untuk mengetahui aturan mana yang dapat diterapkan berdasarkan asas *Lex Specialis Sistematis* (kekhususan sistematis).

C. Kebijakan pemidanaan yang tepat terhadap perbuatan penyebaran informasi yang mengakibatkan kerugian konsumen

Undang-Undang ITE sebagai peraturan tindak pidana diluar KUHP, merupakan solusi untuk mengatur mengenai perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen pada media social serta memidanakan pelaku pada media sosial. Undang-Undang ITE merupakan pengaturan mengenai segala bentuk tindak kejahatan dengan menggunakan sarana teknologi (kejahatan dunia maya). Perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen pada dunia maya merupakan bagian dari kejahatan dunia maya. Walaupun sebelumnya sudah terbentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi seiring berjalannya waktu hampir semua perbuatan hukum dilakukan dengan sarana teknologi dan tidak lagi konvensional. Keselarasan antara KUHP dengan

⁸⁶<https://www.terusberjuang.com/2017/12/pengertian-asas-lex-specialis-sistematis.html> diakses pada 07 Januari 2021

Undang-Undang ITE terlihat dari unsur pidana pada pasal-pasal Undang-Undang ITE tersebut secara tegas telah memiliki sifat melawan hukum.

Kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi merupakan upaya penanggulangan masalah kejahatan dengan *penal policy*, atau dengan menggunakan sarana hukum pidana. *Penal policy* tersebut merupakan salah satu strategi untuk menanggulangi tindak pidana (kebijakan kriminal/*criminal policy*), selain kebijakan non-hukum pidana (*non-penal policy*). Perbedaannya lebih pada bahwa pendekatan *penal policy* lebih bersifat reaktif dan represif, sedangkan pendekatan *non-penal policy* lebih bersifat antisipatif dan preventif.⁸⁷ Dasar penggunaan *penal policy* menurut Shagufta Begum adalah terdapat beberapa faktor yang dapat merusak ketenangan masyarakat. Mereka terlihat seperti orang waras, akan tetapi kadang-kadang mereka berperilaku sedemikian rupa yang mengganggu kedamaian masyarakat. Mereka ini harus ditangani dengan cara lain, berupa penjatuhan pidana.⁸⁸ Di sinilah akan terlihat fungsi hukum pidana menurut fikih jinayah, yaitu memiliki fungsi strategis, berupa menjamin terwujudnya kemaslahatan manusia secara utuh. Apabila hukum pidana tidak berfungsi secara maksimal, maka kehidupan manusia akan rusak dengan cepat atau secara perlahan.⁸⁹

⁸⁷ Farkhani, "Sejarah Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia", dalam Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008, h. 169

⁸⁸ Shagufta Begum, "Punishment as A Social and Moral Agency", Al-Hikmat, Volume 27-2007, h. 91.

⁸⁹ Muh. Tahmid Nur, "Maslahat dalam Hukum Pidana Islam", Jurnal Diskursus Islam, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013, h. 292.

Banyak hal yang mempengaruhi dan mendukung suatu aturan dapat atau tidak dapat diterapkan yaitu karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial yang bukan hukum, misalnya karena system nilai dalam masyarakat akibat modernisasi, dan atau karena pejabat-pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia yaitu memelihara hukum negara. Sehingga merusak negara. Dapat juga karena pemerintah seharusnya mendukung hukum dengan kewibawaannya malah mengkhianati hukum yang berlaku.⁹⁰

Minimal terdapat empat hal yang mendorong perlunya dirumuskan tujuan pembedanaan, yaitu:

1. Adanya tujuan pembedanaan dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi/keselarasan yang dapat bersifat fisik maupun kultur. Sinkronisasi fisik dapat berupa sinkronisasi struktural yang berupa keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana, sedangkan sinkronisasi substansial berkaitan dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat substansial, dan sinkronisasi kultural untuk menghayati pandangan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁹¹

⁹⁰ Atang Hermawan Usman, KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAIFAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA pada <https://core.ac.uk/download/pdf/287307509.pdf>

⁹¹ Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana,(Semarang: Badan PenerbitUniversitas Diponegoro., 1995),h.1-2

2. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.⁹²
3. Dengan dirumuskannya tujuan pemidanaan, maka akan diketahui fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir berupa terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*).⁹³

Berkaitan dengan tiga alasan masih diperlukannya hukum pidana tersebut Roeslan Saleh mengatakan,⁹⁴ bahwa pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat”

Ketika membahas mengenai kebijakan pemidanaan secara *mutatis mutandis* merujuk pada teori-teori pemidanaan seperti yang disampaikan oleh Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan –

⁹² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 152.

⁹³ *ibid.*, h. 153.

⁹⁴ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), h. 27

peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.⁹⁵ Sehingga jika mengacu pada teori tujuan pemidaan pada hakikatnya tujuan dari pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan juga agar orang lain dapat hidup lebih aman dan tentram serta perbuatan yang sama tidak dilakukan juga oleh orang lain.

Apabila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlidungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁹⁶

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum,

⁹⁵ Dalam Leden Marpaung SH. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.106-107

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty2003), hlm. 77

juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁹⁷

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan diruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan. Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat

⁹⁷ Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.288

hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.⁹⁸

Untuk mengetahui kebijakan pidana (Kebijakan Penal) mana yang dapat diterapkan terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen, maka dapat didasarkan pada asas *Lex Specialis Sistematica* (kekhususan sistematis) dengan tolok ukur beberapa hal berikut:

1. Subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen mengacu pada:

a. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa,

“Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum.”

b. Pasal 1 angka 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang

merupakan turunan dari Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik memberikan definisi dari Pelaku Usaha

yaitu:

“setiap orang perseorangan atau Badan Usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

⁹⁸ Sidharta, 2010, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, h. 3.

c. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

d. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi definisi dari Konsumen adalah, *“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*

Dari rumusan pasal tersebut di atas, dapat terlihat bahwa dari segi subyek (baik pelaku usaha maupun konsumen) yang diakomodir oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

a. Untuk pelaku usaha dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha baik warga negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

- b. Mengenai Konsumen memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat dipahami bahwa Konsumen adalah setiap orang yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menggunakan barang maupun jasa untuk digunakan sendiri atau selain diri sendiri.
2. Mengacu pada putusan beberapa pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara mengenai perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

Nomor Perkara	Subyek	Pasal yang digunakan	Pokok Perkara	Sarana yang digunakan
185/Pid. Sus/2018/PN Pti. ⁹⁹	Perorangan	Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Penjualan Kosmetik yang tidak sesuai dengan keterangan	media dalam jaringan (daring) <i>facebook</i>

			penjualan melalui	
63/Pid.B/2 020/PN Mgt. ¹⁰⁰	Perorangan	Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE	Penjualan Masker yang mana masker tersebut tidak ada dan tidak sesuai dengan keterangan penjualan	melalui media dalam jaringan (daring) <i>facebook</i>

Berdasarkan tabel di atas, dalam penerapan aturan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ada yang menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun pada kedua perkara tersebut sarana yang digunakan adalah jejaring sosial *facebook* sebagai media

100

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a2698aca83796495e58206e8b14dca92.html> diakses pada 05 Januari 2021

komunikasi yang kemudian setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dilanjutkan dengan transaksi digital dengan melakukan *transfer* sejumlah uang melalui rekening bank. Walaupun sudah jelas bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa adalah sarana teknologi yaitu melalui jejaring sosial maupun aplikasi dalam jaringan lainnya. Karena pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengakomodir mengenai penggunaan sarana teknologi, akan tetapi pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakomodir hal tersebut bahkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

3. Apabila melihat rumusan pidana pada Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Yang mana dapat terlihat dari rumusan pidana pada kedua aturan tersebut terdapat pidana, yaitu:
 - a. Pidana Penjara pada Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “paling lama 6 (enam) tahun” yang

mana hal tersebut lebih lama dibandingkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu “paling lama 5 (lima) tahun”;

- b. Akan tetapi ketentuan pada pidana denda yang diatur pada Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nominalnya lebih sedikit yaitu “pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” sedangkan jika dibandingkan dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu “pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”;
- c. Penggunaan frasa kata penghubung “dan/atau” pada Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih dapat memberikan efek jera kepada pelaku dikarenakan selain dapat dipidana penjara pelaku juga dapat secara langsung dikenakan pidana denda hal ini didasarkan pada maksud penggunaan kata penghubung dan/atau secara bahasa yaitu:¹⁰¹ dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau kemudian Penggunaan frasa “atau” pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen kurang memberikan efek jera pada pelaku, karena dengan adanya


frasa tersebut tidak memberikan keleluasan pada penegak hukum apabila akan memberikan efek jera pada pelaku. Walaupun pada akhirnya, yang menentukan apakah pelaku atau orang yang melanggar pasal tersebut dijatuhi sanksi pidana salah satu (penjara saja atau denda saja) atau keduanya dijatuhkan bersamaan adalah pertimbangan hakim di persidangan.¹⁰²

Sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih tepat diterapkan pada perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen, dari unsur-unsur yang ada pada rumusan pasalnya lebih dominan dan berjalan sesuai dengan asas *lex specialis systematic* dan juga dengan teori pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku atau pelanggarnya dikarenakan pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*), yang mana dalam hal ini pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan. Sehingga dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁰³ Kemudian juga terkait dengan subyek hukumnya berupa pelaku usaha dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha baik warga negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum didirikan dan

¹⁰² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51ed081b2b89d/penggunaan-dan-penafsiran-dan-atau-dalam-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada 04 Januari 2021

¹⁰³ Syamsuddin, Rahman dan Aris, Ismail, Merajut Hukum di Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hlm.244

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sedangkan Konsumen adalah setiap orang yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menggunakan barang maupun jasa untuk digunakan sendiri atau selain diri sendiri. Serta dengan berkembangnya teknologi dibutuhkan suatu aturan yang mengakomodir terkait penggunaan sarana teknologi seperti telepon seluler maupun sarana internet yang tidak terakomodir oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Kebijakan Pidanaan Terhadap Perbuatan Penyebaran Informasi Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Analisa Yuridis Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen), maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan bagian/isi dari undang-undang administratif yang di dalamnya terdapat unsur pidana. Kemudian kedua undang-undang ini dapat digunakan dalam menyikapi perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Jika mengacu pada jenis aturan pidana, kedudukan dari kedua aturan ini termasuk dalam kategori pidana administratif;
2. Asas yang dapat diterapkan atau digunakan pada permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen adalah Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah asas

Systematische Specialiteit (Lex Specialis Sistematis), karena beberapa hal, yaitu:

- a) Unsur-unsur yang ada pada rumusan pasalnya lebih dominan dan berjalan sesuai dengan asas *lex specialis systematic* dan juga dengan teori pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku atau pelanggarnya;
- b) Subyek hukumnya adalah pelaku usaha yang dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha baik warga negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama berdasarkan perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sedangkan Konsumen adalah setiap orang yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menggunakan barang maupun jasa untuk digunakan sendiri atau selain diri sendiri, dengan kata lain subyek hukum yang diakomodir oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat mengakomodir pula yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- c) Menyelaraskan perkembangan teknologi yang semakin dan terus berkembang, saat ini dibutuhkan suatu aturan yang mengakomodir terkait penggunaan sarana teknologi seperti

telepon seluler maupun sarana internet dalam kegiatan transaksi yang tidak terakomodir oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Kebijakan pemidanaan (Kebijakan Penal) yang tepat terhadap perbuatan penyebaran informasi yang mengakibatkan kerugian konsumen adalah Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini disebabkan pada beberapa kasus yang terjadi menggunakan sarana teknologi dalam jaringan (daring) atau *Media Online* sebagai sumber awal terjadinya hubungan antara pelaku dengan konsumen, dengan kata lain pasal tersebut telah mengakomodir terkait penggunaan sarana teknologi seperti telepon seluler maupun sarana internet yang tidak terakomodir oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Serta unsur-unsur yang ada pada rumusan pasalnya lebih dominan dan berjalan sesuai dengan asas *lex specialis systematic* dan juga dengan teori pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku atau pelanggarnya, kemudian juga mengenai subyek hukumnya yaitu mencakup setiap orang yang berarti Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran agar dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menambahkan sarana teknologi internet atau teknologi dalam jaringan (daring) dalam rumusan isinya yang mana apabila dikemudian hari terjadi perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen menjadi fokus pada 1 (satu) aturan saja. Atau dapat juga menambahkan rumusan yang menyatakan bahwa ketika terjadi suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian konsumen dengan menggunakan sarana teknologi internet atau dalam jaringan (daring) rumusan sanksi pidanaannya dapat mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih berlaku guna menjamin terwujudnya kepastian hukum pidana.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi, Andi Offset, Yogyakarta, 2002
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo Persada. Jakarta, 2002
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Al. Wisnubroto, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atna Jaya Yogyakarta, 2011
- Al. Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atna Jaya Yogyakarta, 2010
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012
- Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2017
- Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta, 2004
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia, Semarang: Pustaka Magisuuter, 2015
- Eddy OS Hiariej dkk, Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009
- Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung, 2011
- Hariman Satria, Anatomi Hukum Pidana Khusus, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003

- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tata Nusa, 2012
- Leden Marpaung, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Is-lam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi penelaatian hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011),
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, edisi revisi, RinekaCipta: Jakarta, 2008
- Mohammad Ekaputra, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press, 2010
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983
- R.Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*

- Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1987
- Sani Imam Santoso, Teori Pidana dan Sandera Badan Gijzeling. Cetakan Pertama. (Jakarta: Penaku, 2014)
- Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta: 2001
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003
- Syamsuddin, Rahman dan Aris, Ismail, Merajut Hukum di Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014
- Tim Kerja Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidana (Politik Hukum Dan Pidana), 2008
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, cetakan kelima, Penerbit Refika Aditama, 2012
- Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta, Gema Insani Press, 1997
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

B. Jurnal Ilmiah

- A. Iswan Radnie Poetra, Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslaat Van Rechtsvervolging) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor: 345/Pid.B/2008/Pn.Mks.) pada https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAjiin5P3tAhXTdCsKHSVfCKYQFjABegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fdigilib.unhas.ac.id%2Fuploaded_files%2Ftemporary%2FDigitalCollection%2FN2FiMDImNjFkZWJiNTdiNDgyM2U1MWM1MTM5MjRiMjJhMTYyMDk3OQ%3D%3D.pdf&usg=AOvVaw2PjvaE56hXpSArIQ1NMvFh diakses pada 3 Januari 2021

Aryani Witasari dan Aris Setiono “*Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Electronic Banking (E-Banking) Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*” pada *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015*, hlm. 132 dalam <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1422/1095> diakses pada tanggal 07 Januari 2021

Atang Hermawan Usman, KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA pada <https://core.ac.uk/download/pdf/287307509.pdf> Febriansyah dan Nani Nurani Muksin, “Fenomena Media Sosial: Antara *Hoax*, Destruksi Demokrasi dan Ancaman Disintegrasi Negara” dalam *STMIK Widya Cipta Dharma, SEBATIK Vol 24 No 2 Desember 2020* hlm.197

Bunyana Sholihin, Supremasi Hukum Pidana Indonesia dalam <https://media.neliti.com/media/publications/221863-supremasi-hukum-pidana-di-indonesia.pdf> diakses pada 06 Januari 2021

Farkhani, “Sejarah Formalisasi Syari’at Islam Di Indonesia”, dalam *Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008*,h. 169

Lailatul Utiya Choirroh, “*Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*” pada *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2 ,Desember 2017; ISSN 2460 -5565* PEMBERITAAN HOAX PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM, hlm.333 dalam <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/512/491> diakses pada 07 Januari 2021

Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang, PENERAPAN ASAS KEKHUSUSAN SISTEMATIS SEBAGAI LIMITASI ANTARA HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ADMINISTRASI dalam *Jurnal Hukum Unsrat Vol.23/No.10/Juli-Desember*

Muh. Tahmid Nur, “Maslahat dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Diskursus Islam, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013*, h. 292.

Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* dalam <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjUjvjM1IfuAhXSfn0KHQIjDtkQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fjurnalius.ac.id%2Fojs%2Findex.php%2FjurnalIUS%2Farticle%2Fdownload%2F267%2F237&usg=AOvVaw2U80S7BkTzuSfkym2OwYaI> diakses pada 06 Januari 2021

Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista, “*Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum*

Pidana” pada jurnal *Recidive* Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013, hlm. 141 dalam <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/32324/21500> diakses pada 07 Januari 2021

Saiful Abdullah, Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/108455-ID-kebijakan-hukum-pidana-penal-dan-non-huk.pdf>

Samsir Salam, Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum) hlm.160-161 pada Jurnal *Tahkim* Vol. XI No. 1, Juni 2015 dalam https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62103753/10-Samsir_Salam20200214-103051-c2doh1.pdf?1581750269=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DHUKUM_DAN_PERUBAHAN_SOSIAL_KAJIAN_SOSIOL.pdf&Expires=1610020001&Signature=hG45tZaFmlRMJRn6WrYv0jkK9U~mmVSIwCeSUg~MRPa2sIvxajCXvprY7WsSVN~nGPN731~cZ68UsO7tefukeMHUMk1WMzmIYCUSuJrYCYZKPP0mNqpcasAGiUawTSYprGtYEnX04T0sL34N-T-xtlLiXCqFe3u8ksvDlaGYaauL~kf~dduCeqmznmqLnBPvaIlHdq2WIdBEuIwFxxzd0KOtm35UG7XrPVdK6EtdvGAFxIprKw2BHszJC8gOnxeqLVqdD1aufHMP7tkfSp-xisAFVCb992esPbYHl6bmRZNRIDtliPpDkZr4KTXpi9m5zuSaD-HgMrTLochl4YvA_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA diakses pada 07 Januari 2021

Shagufta Begum, “Punishment as A Social and Moral Agency”, *Al-Hikmat*, Volume 27-2007, h. 91.

Shinta Agustina, **IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA** dalam *Jurnal MMH*, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

D. Putusan Pengadilan

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e5bceeab257adc36cd28632e97e79688.html> diakses pada 05 Januari 2021

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a2698aca83796495e58206e8b14dca92.html> diakses pada 05 Januari 2021

E. Data Elektronik

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/> diakses pada 07 Januari 2021

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau diakses pada 04 Januari 2020

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/catahu-2015-lbh-jakarta-hukum-untuk-manusia-atau-manusia-untuk-hukum/> diakses pada 4 Februari 2019

<https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-general/> diakses pada 23 Oktober 2019 pukul 20:48 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190421092752-92-388162/uu-perlindungan-konsumen-disebut-gagap-revisi-mendesak> diakses pada 05 Januari 2021

<https://detik.com/inet/cyberlife/d-3912429/130-juta-orang-indonesia-tercatat-aktif-dimedsos> diakses pada 4 Februari 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51ed081b2b89d/penggunaan-dan-penafsiran-dan-atau-dalam-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada 04 Januari 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite> diakses pada 07 Januari 2021

<https://kbbi.web.id/bijak> diakses pada 6 Februari 2019

<https://kbbi.web.id/pidana> diakses pada 6 Februari 2019

<https://kbbi.web.id/konsumen> diakses pada 6 Februari 2019

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker diakses pada 4 Februari 2019

Sastropoetro, (1990), Proses dan syarat-syarat penyebaran informasi. Diakses tanggal 07 Januari 2020 dari <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/download/5175/2795>

<https://www.terusberjuang.com/2017/12/pengertian-asas-lex-specialis-sistematis.html> diakses pada 07 Januari 2021

